



**PUTUSAN**

Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Prg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir Pinrang, tanggal 08 Agustus 1994, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Pinrang selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat lahir Pinrang, tanggal 23 Maret 1988, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kota Bontang selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 556/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 09 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 8 Pebruari 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/23/II/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang selama  $\pm$  1 bulan lamanya kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak atau keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan April tahun 2014 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran dan perselisihan masih bias diatasi;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering meminum minuman keras atau minuman beralkohol hingga mabuk.
  - b. Tergugat sering marah dan membanting perabot rumah tangga dikarenakan bila mau memakai shabu-shabu kemudian meminta uang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak memberikannya;

Hal. 2 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi dan mengedar Narkoba jenis shabu-shabu menyebabkan Tergugat harus mendekam di Penjara Lapas Sikambing, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dan Tergugat telah menjalani hukuman 4 (empat) tahun penjara hingga sekarang;

6. Bahwa pada akhirbulan Pebruaritahun 2018adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sering dinasehati oleh Penggugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi dan mengedar Narkoba jenis shabu-shabu, namun Tergugat tidak menghiraukannya dan pernah ada keinginan untuk mau merubah kebiasaannya meskipun setelah bebas dari penjara;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat meninggalkan rumah kontrakan kediaman bersama di Jalan Arwana II, Kelurahan Rawah Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kota Bontang sejak akhir bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang narapidana/warga binaan yang mendekam di penjara Lapas Sikambing, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang sejak awal bulan Mei Tahun 2014 dan sejak saat itu pulalah Penggugat dengan pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung sudah  $\pm$  4 (empat) tahun lamanya;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat sehingga Penggugat tersiksa lahir dan bathin;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak dari keluarga Tergugat selalu berupaya menasehati atau mendamaikan Penggugat denganTergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit

Hal. 3 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Muh. Dady Tahir bin Tahir, terhadap Penggugat Penggugat.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa mencabut gugatan tentang hadhanah karena penguasaan anak sudah berada pada Penggugat ;

Hal. 4 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 77/23/II/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 10 Pebruari 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, M. Zaini bin La Bandu, umur 61 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 2 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena selalu terjadi percekocan;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena selalu marah, Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk terkadang membanting perabotan rumah, mengancam untuk memukul dan menjadi pengedar dan pemakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk di rumah kontrakannya di Bontang;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah ditahan di Rutan Sikambing Bontang;
- Bahwa kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju Pinrang sehingga terjadi pisah tempat sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi lagi ;

Hal. 5 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Saksi 2, Hj. Asisah binti Lanta, umur 58 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi (ibu) dan terhadap Tergugat saksi mengenalnya sebagai menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 2 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat kemudian di rumah kontrakan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi karena selalu terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena selalu marah, Tergugat selalu minum minuman keras hingga mabuk terkadang membanting perabotan rumah, mengancam untuk memukul dan menjadi pengedar dan pemakai sabu-sabu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai sabu-sabu dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk di rumah kontrakannya di Bontang;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah ditahan di Rutan Sikaming Bontang;
- Bahwa kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju Pinrang sehingga terjadi pisah tempat sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah berkomunikasi lagi ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 6 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.





Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek ( *default judgement* );

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian

Hal. 7 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Februari 2012 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, hal ini telah memperkuat dalil posita angka 1 gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terjadi perselisihan karena Tergugat sering marah, minum minuman keras dan memakai sabu-sabu yang pada puncaknya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga terjadi pisah tempat selama 4 tahun lebih tanpa saling mempedulikan lagi adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara;

Hal. 8 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.





Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa puncak ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal selama 4 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat sering marah, minum-minuman keras dan madat ;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat Islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama jangka waktu tertentu tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, bahkan secara psikologis akan mempengaruhi Penggugat dan Tergugat sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Hal. 10 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه  
بأئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pinrang menjatuhkan *talak satu bain shughra*

Hal. 11 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Muh. Dady Tahir bin Tahir terhadap Penggugat Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00; (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 *Hijriyah*.

Hal. 12 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.



dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 441.000,00;

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Putusan No. 556/Pdt.G/2018/PA Prg.